



BAB 1 PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama Tahun Anggaran (TA) 2025. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah daerah serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Adapun tujuan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuannya adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan



keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan rincian:

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), Aset, Kewajiban, Ekuitas, dan Arus Kas suatu entitas pelaporan.

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial dan catatan atas laporan keuangan. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Pendapatan-LRA;
- b. Belanja;
- c. Transfer;
- d. Surplus/(defisit);
- e. Pembiayaan; dan
- f. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.



2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL menyajikan pos-pos sebagai berikut.

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal;
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya;
- e. Lain-lain; dan
- f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Saldo Anggaran Lebih adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, tahun berjalan, serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas dana pada tanggal tertentu. Entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam Aset Lancar dan Non-Lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang dalam Neraca. Entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos Aset dan Kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut :

- a. Kas dan setara Kas;
- b. Investasi Jangka Pendek;
- c. Piutang Pajak dan Bukan Pajak;
- d. Persediaan;
- e. Investasi Jangka Panjang;
- f. Aset Tetap;
- g. Kewajiban Jangka Pendek;
- h. Kewajiban Jangka Panjang; dan
- i. Ekuitas Dana.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumberdaya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup dalam Laporan Operasional terdiri dari:

- a. Pendapatan-LO dari Kegiatan Operasional;
- b. Beban dari Kegiatan Operasional;
- c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional; dan
- d. Pos Luar Biasa dari Kegiatan Operasional.



Keempat unsur Laporan Operasional di atas pada akhirnya akan membentuk Surplus/(Defisit) LO yang merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non-Operasional dan Pos Luar Biasa.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi kas sehubungan dengan Aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan, dan Transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. Laporan Arus Kas terdiri dari:

- a. Penerimaan kas, yaitu semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah; dan
- b. Pengeluaran kas, yaitu semua aliran yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut.

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/(defisit) LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas; dan
- d. Ekuitas Akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan mencakup hal-hal sebagai berikut.

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian laporan keuangan secara wajar, namun tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan; dan
- e. Pengungkapan informasi untuk pos-pos Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas Pendapatan dan Belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian angka dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.



B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) sebagaimana telah di cabut dengan Undang-Undang nomor 83 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah di cabut dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) yang telah di gantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara republik Indonesai Nomor 6757)



10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219) sebagaimana telah di ganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) sebagaimana telah di cabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 05 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025;
23. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 54 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran



Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025; dan

24. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.

I. Pendahuluan

- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
- B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan; dan
- C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

II. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

- A. Gambaran Umum Kondisi Daerah; dan
- B. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.

III. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- A. Ekonomi Makro;
- B. Kebijakan Keuangan Daerah; dan
- C. Pencapaian Target Kinerja APBD.

IV. Kebijakan Akuntansi

- A. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
- B. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan; dan
- C. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan.

V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- A. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri dari:

- 1) Pendapatan;
- 2) Belanja;
- 3) Transfer;
- 4) Surplus/(Defisit)-LRA;
- 5) Pembiayaan; dan
- 6) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

- B. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

- C. Penjelasan Pos-pos Neraca terdiri dari:

- 1) Aset;
- 2) Kewajiban; dan
- 3) Ekuitas.

- D. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional terdiri dari:

- 1) Pendapatan-LO;
- 2) Beban;
- 3) Kegiatan Non Operasional;



- 4) Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa;
- 5) Pos Luar Biasa; dan
- 6) Surplus/(Defisit)-LO.

E. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas terdiri dari:

- 1) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi;
- 2) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi;
- 3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan;
- 4) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris;
- 5) Kenaikan/(Penurunan) Kas selama Periode; dan
- 6) Saldo Akhir Kas.

F. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) terdiri dari:

- 1) Ekuitas Awal;
- 2) Surplus / Defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas; dan
- 4) Ekuitas Akhir.

VI. Penutup